



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PENYUSUN INSTRUMEN AKREDITASI PERTAMA PROGRAM STUDI
(IAPS) PRODI KEDOKTERAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melancarkan proses Akreditasi Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Perlu ditunjuk Tim Penyusunan Instrumen Akreditasi Pertama Program Studi (IAPS) Prodi Kedokteran Program Sarjana Tahun 2026;
- b. bahwa agar dapat berjalannya kegiatan ini dengan baik dan lancar maka perlu kiranya di bentuk tim pelaksan kegiatan tersebut yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- c. bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusunan Instrumen Akreditasi Pertama Program Studi (IAPS) Prodi Kedokteran Program Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sultahn Thaha Saifuddin Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2025 Tentang perubahan keempat peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor:97/A/0/2014 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi

Dokter Program Profesi Pada Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 901);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2026;

16. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen RM dan BLU, Pejabat Penandatangan dan Penguji Tagihan SPM dan SP3B, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2026;

Menimbang Berakhirnya masa Akreditasi Minimum Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG TIM PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI PERTAMA PROGRAM STUDI (IAPS) PRODI KEDOKTERAN PRGRAM SARJANA PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

KESATU : Memutus dan menetapkan susunan Tim Instrumen Akredditasi Pertama Program Studi (IAPS) prodi Kedokteran pada fakultas Kedokteran Universitas islam Negeri Sultahn Thaha Saifuddin Jambi.

KEDUA : Tim Instrumen Akreditasi Pertama Program Studi (IAPS) prodi Kedokteran bertanggung jawab atas kelancaran proses akreditasi prodi sesuai dengan target dan sasaran hasil Program Studi yang ingin dicapai.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-025.04.2.424188/2026 tanggal 1 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 14 April 2025



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN INSTRUMEN AKREDITASI
PERTAMA PROGRAM STUDI (IAPS) PRODI
KEDOKTERAN PROGRAM SARJANA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN AKREDITASI
PERTAMA PROGRAM STUDI (IAPS) PRODI KEDOKTERAN
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2026

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. dr. Afriwardi, SH., MA., Sp. KO.Subsp.APK (K)
Koordinator	: Dr. dr. Fairuz Quzwain, Sp.PA., M. Kes dr. Gabila Heira Muthia Ismet, M.Kes.
Ketua	: dr. Floera Finalita, M.Pd.Ked.
Wakil Ketua	: Nanda Gusriani, S. Pd., M. Pd
Sekretaris	: Lenny Sijabat, Am. Keb
Anggota	: Prof. Dr. DI. Ansusa Putra, Lc., MA Muhammad Irfan, S. Fil.I., M.Fil.I dr. Salsabila Ariefani, M.Biomed. dr. Putri Rahmadhanita, M.Biomed. dr. Winda Angriani, M.Biomed. dr. Tuti Alawiyah dr. Febri Juhamsyah dr. Titi Wulandari dr. Alpino Maulana, Sp.PD, FINASIM dr. Dian Wahyuni, M.Biomed, Sp.A dr. Dessy Irdayani, Sp.KFR dr. Silvia Handayani, MKM dr. Cindy Mentari, M.Biomed., AIFO-K dr. Purnomo Eko, Sp.OG dr. Rofiqah Masyita, Sp.B dr. Akbar Kurniawan, Sp.B, AIFO-K Hafifatul Auliya Rahmy, S.K.M., M.K.M Weni Siska, Am.Kep. Normala Dewi, S. Pd.I Firdaus Arya, S.T M. fauzi, S.Pd.I Reina Apriliani, S.K.M Farrin Dwi Liocha, Amd. Keb Maulana Abdul Gaffar, S.IP., M.Si Frenky, S.Pd Ns. Kadafi, S. Kep

Ns. Muhammad Rizki Hidayat, S. Kep
Asep Hendra Wahyudi, Am. Kep
Ria Setyawati, A.Md
Dwifani Ferisya, A.Md.Keb
Mauli Alviani, A.Md.Kep
Rati Ruzlia Septi Giarti, A.Md.AK
apt. Nadia Raihana, M. Farm
Erwinsyah, Am.Kep
Zuhriah, A.Md.Keb

DEKAN,



AFRIWARDI